



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

TENTANG

TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mediasi di pengadilan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menjadi bagian hukum acara perdata yang wajib dilaksanakan oleh semua pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, harus didukung oleh instrumen hukum yang menunjang tertib administrasi proses maupun hasil mediasi, peningkatan pemahaman dan komitmen aparat pengadilan serta masyarakat mengenai pentingnya mediasi, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas, kapasitas dan integritas mediator dalam menjalankan fungsi mediasi serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi mediator terakreditasi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Mahkamah Agung menetapkan

tata kelola mediasi, pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator serta pedoman perilaku mediator;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN.
- PERTAMA : Menetapkan Instrumen Hukum (*Template* atau Formulir) penunjang tertib administrasi proses maupun hasil mediasi adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Administrasi Mediasi di Pengadilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan adalah kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator dengan menerapkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan

- Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi.
- KELIMA** : Menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEENAM** : Menetapkan Pedoman Perilaku Mediator adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran V surat keputusan ini.
- KETUJUH** : Memerintahkan kepada Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memedomani ketentuan Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana tersebut dalam diktum kelima surat keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2016

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI